

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang meliputi beberapa desa dan kelurahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah desa .
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Susunan

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (5) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Unsur staf, yaitu Sekretariat Desa yang terdiri dari Kepala Urusan - Kepala Urusan.
 - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan yang terdiri dari urusan Pamong Tani Desa dan urusan Keamanan;
 - c. Unsur Wilayah, yaitu Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yang terdiri dari Kepala Dusun - Kepala Dusun.
- (6) Kepala urusan pada setiap desa paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (7) Pedoman struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf, membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan-Kepala Urusan
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan menjalankan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa bertugas :
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. melaksanakan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.
- (5) Sekretaris Desa tidak boleh merangkap jabatan sebagai aparatur pemerintah di luar Pemerintah Desa.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Unsur pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di bidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan potensi Desa antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta bidang ketentraman, keamanan dan ketertiban.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya unsur pelaksana teknis berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Unsur wilayah berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB III HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan perangkat desa dengan BPD bersifat kemitraan, koordinatif, dan komunikatif.
- (2) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan perangkat desa bersifat hierarkhi dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antar perangkat desa bersifat koordinatif

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa berkaitan dengan penetapan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. memfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Sepanjang belum diangkatnya Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil, maka pengisian jabatan Sekretaris Desa dilakukan melalui mekanisme pengangkatan pejabat desa lainnya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 18) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 16 November 2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
ttd

MUHAMMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI D


DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

A S R I, SH
NIP.440 026 296

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
NOMOR : 11 TAHUN 2006
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2006

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP